



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir Makassar, 07 September 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire. Dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir, Maros, 01 Juli 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire. Dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir, Nabire, 01 Januari 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha bengkel motor, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire. Dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2022 telah mengajukan permohonan yang telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Nabire Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Nbr. tanggal 21 Juni 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikah anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon I dan Pemohon II, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir, Nabire, 21 April 2004, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire. (Anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II). Selanjutnya disebut sebagai calon suami;

Dengan calon istrinya, **Anak Pemohon III**, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir, Nabire, 01 November 2003, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire. (Anak kandung dari Pemohon III);

Yang rencananya akan di laksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 1 tahun bahkan anak para pemohon sudah siap untuk berumah tangga.;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami dan calon istri telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Distrik Nabire belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur di izinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan calon pengantin perempuan bernama **Anak Pemohon III** baru berumur 18 tahun 07 bulan dan calon pengantin laki-laki bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** berumur 18 tahun 02 bulan;

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersususan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor:B-0020/Kua.26.01.03/Pn/VI/2022, tanggal 09 Juni 2022, maka oleh karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut;
7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa, saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** tidak bekerja dan belum memiliki penghasilan;
9. Bahwa, keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, agar pernikahan **XXXXX** dengan **XXXXX** dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 3



2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** untuk menikah dengan anak kandung Pemohon III yang bernama **Anak Pemohon III**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan pandangan dan nasehat kepada Para Pemohon agar bersabar dan menunda pernikahan anak – anak Para Pemohon hingga anak – anak tersebut cukup umur untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil karena hubungan anak Para Pemohon sudah begitu dekat dan tidak bisa dipisahkan sehingga Para Pemohon ingin segera keduanya dinikahkan dan Para Pemohon sebagai orang tua siap untuk membantu dan membina rumah tangga anak-anak para Pemohon;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dengan perubahan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa petitum primer angka 2 yang awalnya tertulis Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** untuk menikah dengan anak kandung Pemohon III yang bernama **Anak Pemohon III** dirubah menjadi “Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan anak kandung Pemohon III bernama (Anak Pemohon III) untuk melangsungkan pernikahan”;

Bahwa **Anak Pemohon I dan Pemohon II** (anak kandung Pemohon I dan Pemohon II) dan **Anak Pemohon III** (anak kandung Pemohon III) sebelum memberikan keterangan telah diberikan nasehat dan pandangan oleh Hakim agar dapat mengurungkan niatnya untuk menikah dibawah umur namun tidak berhasil karena keduanya tetap ingin melangsungkan pernikahan;

Bahwa setelah upaya penasehatan tidak berhasil selanjutnya atas pertanyaan Hakim keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 18 tahun tahun dan Anak Pemohon III berumur 18 tahun;
- Bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III telah memiliki hubungan yang sangat dekat karena telah menjalin hubungan kurang lebih 1 (satu) tahun dan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III menyatakan siap secara mental untuk membina rumah tangga dan tidak ada paksaan maupun keberatan dari pihak manapun terhadap pernikahan keduanya karena keduanya suka sama suka;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan keluarga sedarah maupun karena sepersusuan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejakasedangkan Anak Pemohon III berstatus gadis;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini belum bekerja namun ia siap untuk mencari pekerjaan untuk menafkahi Anak Pemohon III;
- Bahwa pernikahan Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III telah didaftarkan di KUA Distrik Nabire, Kabupaten Nabire namun ditolak karena Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2022;

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Penolakan Nomor XXXXX atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire tanggal 09 Juni 2022, telah bermaterai cukup dan di Nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi KTP nomor XXXXX atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 5



tanggal 04 Desember 2012, telah bermaterai cukup dan di Nazegelelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi KTP nomor XXXXX atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 05 Desember 2012, telah bermaterai cukup dan di Nazegelelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXX atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 15 Agustus 2016, telah bermaterai cukup dan di Nazegelelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi KTP nomor XXXXX atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 08 Februari 2022, telah bermaterai cukup dan di Nazegelelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 31 Desember 2010, telah bermaterai cukup dan di Nazegelelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah SMP nomor XXXXX atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 5 Nabire tanggal 27 Juli 2020, telah bermaterai cukup dan di Nazegelelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi KTP nomor XXXXX atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 17 Desember 2012, telah bermaterai cukup dan di Nazegelelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.8;

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 6



9. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXX atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 12 Januari 2022, telah bermaterai cukup dan di Nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXX atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 7 November 2019, telah bermaterai cukup dan di Nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi KTP nomor XXXX atas nama Anak Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 13 November 2020, telah bermaterai cukup dan di Nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama Anak Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 21 November 2003, telah bermaterai cukup dan di Nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Ijazah SMP nomor XXXXX atas nama Anak Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 4 Nabire tanggal 29 Mei 2019, telah bermaterai cukup dan di Nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.13;

B. Saksi-Saksi :

1. XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Nabire. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Istri Pemohon III;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Nikah untuk anak - anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III karena

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 7



permohonannya untuk menikahkan kedua anak tersebut di KUA Distrik Nabire ditolak dengan alasan usia kedua anak tersebut belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa saksi mengenal Anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II yang telah berumur 18 tahun yang sekarang dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal calon istri dari Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon III yang sekarang berusia 18 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III telah menjalin hubungan kurang lebih 1 (satu) tahun dan keduanya saling cinta dan sangat dekat sehingga susah dipisahkan bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa sekarang Anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus sekolah dan tidak memiliki pekerjaan, sedangkan Anak Pemohon III telah lulus sekolah dan tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa sekarang Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga senasab atau sepersusuan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak sedangkan Anak Pemohon III berstatus Perawan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III tidak ada paksaan maupun keberatan dari pihak manapun terkait dengan rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merencanakan pernikahan Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2022;

2. **XXXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, tempat tinggal di Kabupaten Nabire. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Nikah untuk anak - anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon III dan Anak Pemohon I dan Pemohon II karena

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 8



permohonannya untuk menikahkan kedua anak tersebut di KUA Distrik Nabire ditolak dengan alasan usia kedua anak tersebut belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa saksi mengenal Anak Pemohon III yaitu anak kandung dari Pemohon III yang sekarang dalam asuhan Pemohon III;
- Bahwa saksi mengenal calon suami dari Anak Pemohon III bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan kurang lebih 1 (satu) tahun dan keduanya saling cinta dan sangat dekat sehingga susah dipisahkan dan sering main kerumah orang tua masing-masing;
- Bahwa sekarang Anak Pemohon III telah lulus sekolah dan belum bekerja dan memiliki penghasilan, sedangkan Anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus sekolah namun belum memiliki pekerjaan;
- Bahwa sekarang Anak Pemohon III dan Anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga senasab atau sepersusuan;
- Bahwa Anak Pemohon III berstatus Perawan sedangkan Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada paksaan maupun keberatan dari pihak manapun terkait dengan rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merencanakan pernikahan Anak Pemohon III dan Anak Pemohon I dan Pemohon II dalam waktu dekat;

Bahwa setelah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah bagi Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon untuk menunda rencana pernikahan tersebut sampai anak-anak para Pemohon cukup umur namun tidak berhasil, sebagaimana telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil bahwa Para Pemohon akan menikahkan putra - putrinya bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III akan tetapi usia anak Para Pemohon masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa anak-anak Para Pemohon, telah memberi keterangan di persidangan sebagaimana telah tertuang dalam duduk perkara:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.13 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti maka oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak-anak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire karena anak-anak para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4 maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri sah, beragama Islam yang sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Nabire.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 dikaitkan dengan bukti P.4 maka terbukti bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Nabire pada tanggal 11 April 2004, beragama Islam yang merupakan anak kandung dari

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dan sekarang telah berusia 18 tahun dan telah tamat sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 s/d P.7 maka Pemohon III memiliki legal standing dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan P.10 maka terbukti bahwa Pemohon III, beragama Islam yang sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12 dan P.13 dikaitkan dengan bukti P.9 dan P.10 maka terbukti bahwa **Anak Pemohon III**, lahir di Nabire pada tanggal 11 November 2003, beragama Islam yang merupakan anak kandung dari Pemohon III dan sekarang telah berusia 18 tahun dan telah tamat sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 s/d P.13 maka Pemohon III memiliki legal standing dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Nabire untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) dan (2) tentang ketentuan umur dalam perkawinan 19 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita, dan berdasarkan bukti P.13 maka terbukti bahwa anak-anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah, maka Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak-anak Para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II yang sekarang berusia 18 tahun sedangkan Anak Pemohon III merupakan anak kandung dari Pemohon III yang sekarang berusia 18 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dengan Anak Pemohon III yang susah untuk dipisahkan karena keduanya telah menjalin hubungan (berpacaran) selama kurang lebih 1 (satu) tahun bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka sedangkan Anak Pemohon III berstatus perawan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III tidak mendapatkan paksaan maupun keberatan dari pihak manapun untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III telah siap lahir dan bathin untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari anak-anak yang dimintakan dispensasi tersebut bersedia membimbing dan membina serta membantu rumah tangga anak-anak tersebut sampai rumah tangganya dianggap mapan dan mandiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpendapat, untuk menghindari bagi anak – anak Para Pemohon terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya guna bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan anak – anak Para Pemohon sebagaimana fakta tersebut diatas tidak disegerakan untuk dinikahkan, maka menurut Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, sehingga Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama (**Anak Pemohon I dan Pemohon II**) dan anak kandung Pemohon III bernama (**Anak Pemohon III**) untuk melangsungkan pernikahan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 370.000.00 (tiga ratus tujuh puluhribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1443 Hijriah. Oleh **Joko Tri Raharjo, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Nabire, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nabire Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Nbr tanggal 21 Juni 2022 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, serta penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Saifa Dano Muhiddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Joko Tri Raharjo, S.H.

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 13



Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Saifa Dano Muhiddin, S.H.I

Perincian biaya perkara ;

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 240.000,-
4. PNBP panggilan	= Rp. 30.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	= Rp. 10.000,- +
Jumlah	= Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)